



Kecamatan Bantan

JLN.SOEKARNO HATTA 28752 0

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bantan



Kecamatan Bantan

JLN.SOEKARNO HATTA 28752 0

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bantan

Pengajuan pelayan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. foto copy masing-masing ahli waris
2. surat keterangan ahli waris yang bersangkutan di ketahui oleh Kepala Desa
3. surat keterangan kematian dari Desa (A5)
4. foto copy KK orang tua dan ahli waris
5. foto copy surat nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. dimasukan ke pelayanan kemudian berkasnya di koreksi dan di paraf oleh kasi pemerintan jika sudah lengkap .kemudian di tandatagani oleh Camat Bantan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

dimasukan berkasnya di pelayanan kemudian berkasnya di koreksi oleh kasi jika persyaratannya sudah lengkap dan di paraf oleh seekcam kemudian di tandatagi Camat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENGAJUAN PERMOHONAN AHLI WARIS

Pengaduan Layanan

jika mersa tidak merasa puas dengan pealyan bisa keruang pengaduan